

PEGAWAI PEMERINTAH - PERJANJIAN KERJA  
2018

PP No. 49, LN 2018/No. 224, TLN No: 6264, 50 HLM

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH  
DENGAN PERJANJIAN KERJA.

**ABSTRAK :** - Untuk mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan Pegawai ASN. Pegawai ASN disertai tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan Pegawai ASN. Pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK. PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No.5 Tahun 2014, PP No.11 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang: kriteria dan jabatan PPPK, penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, hak dan kewajiban, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan.

**CATATAN:** - Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 28 November 2018;

- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan pemerintah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan;
- Penjelasan, 14 hlm.